



Pembagian Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Dengan Anak Angkat Yang Dibuat Oleh Notaris

Muhammad Adnan Ramadhani¹, Mispansyah²

Universitas Lambung Mangkurat¹⁻²

Email Korespondensi: adnanramadan512@gmail.com

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025

Article Accepted: 18 Juli 2025, Article published: 26 Juli 2025

ABSTRACT

The legal status of adopted children in Indonesia presents significant complexity, particularly in inheritance matters involving adoptive parents. Indonesia's pluralistic legal system which includes the Civil Code, Islamic law, and customary law creates fundamental differences in the determination of inheritance rights for adopted children. This study aims to analyze the legal protection of adopted children in the distribution of inheritance based on statutory regulations and the theory of *maqāṣid al-syarī'ah*, as well as to examine the implementation of such distribution through notarial wills. The research employs a normative legal method with a doctrinal approach, focusing on legislation, legal doctrines, and relevant literature. The findings reveal that under the Civil Code, adopted children are nearly equal to biological children regarding inheritance rights, whereas under Islamic law, they are entitled only through a mandatory will (*wasiat wajibah*) limited to one-third of the estate. Notaries play a critical role in ensuring legality and due diligence in drafting wills to uphold justice, benefit, and legal protection. These findings emphasize the importance of integrating Islamic values and positive law to ensure fairness and legal certainty for adopted children.

Keywords: Adopted Children, Mandatory Will, Notary, Maqashid Sharia, Inheritance

ABSTRAK

Pengangkatan anak dalam konteks hukum Indonesia menimbulkan kompleksitas tersendiri, khususnya dalam hal pembagian warisan antara anak angkat dan orang tua angkat. Sistem hukum yang pluralistik meliputi KUHPerduta, hukum Islam, dan hukum adat menghasilkan perbedaan mendasar dalam penentuan hak waris anak angkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak angkat dalam pembagian harta peninggalan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori *maqāṣid al-syarī'ah*, serta menelaah pelaksanaannya melalui wasiat yang disahkan notaris. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal melalui kajian terhadap peraturan, doktrin, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam KUHPerduta, anak angkat hampir setara dengan anak kandung dalam hak waris, sedangkan dalam hukum Islam hanya berhak melalui wasiat wajibah maksimal sepertiga harta. Notaris memiliki peran krusial dalam menjamin legalitas dan kehati-hatian dalam penyusunan akta wasiat agar sesuai prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hukum. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara nilai syariat dan sistem hukum positif dalam menjamin kepastian dan keadilan bagi anak angkat.

Kata Kunci: Anak Angkat, Wasiat Wajibah, Notaris, Maqashid Syariah, Warisan

PENDAHULUAN

Pengangkatan anak merupakan salah satu bentuk relasi sosial dan hukum yang cukup kompleks dalam masyarakat, terutama karena melibatkan perubahan status hukum serta dampak terhadap hak-hak keperdataan, termasuk dalam hal warisan. Dalam praktiknya, adopsi bukan hanya bentuk kasih sayang, tetapi juga berimplikasi pada hak dan kewajiban antara anak dan orang tua angkat. Secara yuridis, istilah "anak angkat" telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hingga Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua peraturan ini memandang pengangkatan anak sebagai bentuk upaya kesejahteraan yang membutuhkan legitimasi hukum. Namun demikian, di sisi lain, pengangkatan anak kerap kali menjadi sumber konflik, terutama dalam pembagian harta peninggalan, akibat perbedaan pandangan antara hukum perdata barat, hukum adat, dan hukum Islam.

Dalam hukum perdata yang diatur dalam KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek), anak angkat memiliki kedudukan yang hampir setara dengan anak kandung dalam hal warisan, terutama jika pengangkatan tersebut dilakukan secara sah berdasarkan Staatsblad 1917 Nomor 129. Hal ini berbeda dengan perspektif hukum Islam yang secara tegas membedakan antara anak kandung dan anak angkat dalam kedudukan waris. Dalam hukum Islam, warisan hanya dapat diberikan kepada ahli waris berdasarkan hubungan nasab. Meski begitu, Islam mengakomodasi keadilan sosial melalui konsep wasiat wajibah, yang memberikan hak bagi anak angkat untuk menerima sebagian harta peninggalan orang tua angkatnya secara terbatas, yakni maksimal sepertiga dari total harta. Perbedaan ini menunjukkan adanya dualisme dan bahkan pluralisme hukum dalam praktik pewarisan, yang menimbulkan dilema hukum dan ketidakpastian dalam masyarakat.

Lebih jauh, isu pewarisan kepada anak angkat sering kali mengemuka dalam konteks peralihan harta kekayaan keluarga, terutama ketika pewarisan dilakukan tanpa perencanaan hukum yang matang. Wasiat sebagai instrumen hukum yang menjembatani kehendak pewaris dengan ketentuan hukum yang berlaku, menjadi alternatif utama dalam pengaturan pembagian warisan bagi anak angkat. Di sinilah peran notaris menjadi penting sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta autentik, termasuk akta wasiat, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris tidak hanya bertindak sebagai pencatat formal, tetapi juga sebagai penjamin keabsahan kehendak hukum pewaris yang dituangkan dalam bentuk wasiat. Oleh karena itu, pembagian warisan melalui wasiat, khususnya bagi anak angkat, harus memenuhi syarat legalitas dan kehati-hatian agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Di sisi lain, pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dalam hukum Islam memberikan kerangka normatif yang relevan untuk memahami tujuan syariat dalam konteks perlindungan anak angkat. Konsep maqāṣid seperti hifz al-nasl (perlindungan keturunan) dan hifz al-mal (perlindungan harta) menjadi dasar dalam pengaturan wasiat wajibah. Melalui prinsip ini, hukum Islam tidak hanya

menekankan aspek tekstual semata, tetapi juga mempertimbangkan masalah dan keadilan dalam tataran sosial. Dalam praktiknya, pengaturan mengenai wasiat wajibah kepada anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI menjadi bentuk respons terhadap dinamika sosial dan hukum masyarakat Muslim di Indonesia yang multikultural dan plural. Konteks ini menegaskan perlunya integrasi antara nilai-nilai hukum Islam dan hukum nasional melalui peran notaris sebagai penghubung antara kehendak individu dan sistem hukum.

Namun demikian, efektivitas pelaksanaan wasiat kepada anak angkat dalam praktik hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain: ketidaksesuaian redaksi wasiat dengan ketentuan hukum formal, kurangnya pemahaman masyarakat tentang batas maksimal wasiat wajibah, hingga kelemahan dalam pengawasan pelaksanaan wasiat oleh pejabat berwenang. Selain itu, posisi anak angkat dalam struktur keluarga seringkali menimbulkan resistensi dari ahli waris lain, terutama jika tidak ada dokumentasi hukum yang sah atau jika akta wasiat tidak disusun dengan profesional. Oleh sebab itu, kehadiran notaris sebagai fasilitator hukum yang netral, cermat, dan profesional sangat diperlukan dalam menyusun dan mengesahkan akta wasiat untuk mencegah terjadinya konflik hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak angkat dalam pembagian harta peninggalan orang tua angkat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori maqashid syariah, serta mengkaji implementasi pembagian tersebut melalui wasiat yang disahkan oleh notaris sebagai bagian dari mekanisme hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode studi doktrinal yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip normatif yang mengatur hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat dalam konteks pewarisan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan sistematis mengenai ketentuan hukum yang relevan, mengkaji keterkaitan antara norma yang berlaku, serta mengevaluasi penerapannya dalam praktik, khususnya dalam pelaksanaan wasiat wajibah berdasarkan hukum Islam dan peran notaris dalam pembuatan akta wasiat. Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer berupa undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, dan Staatsblad 1917 Nomor 129, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, dan pendapat para ahli. Melalui telaah kepustakaan secara mendalam, penelitian ini diarahkan untuk memperoleh landasan normatif yang kuat dalam menjawab permasalahan hukum mengenai perlindungan hak anak angkat dalam pembagian harta peninggalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Anak Angkat Terhadap Pembagian Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya Dalam Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Maqashid Syariah

1. Kedudukan Anak Angkat Dalam KUHPerdata dan Hukum Islam

Menurut Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia, anak angkat adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan Anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Pengangkatan Anak juga wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, (Nasution, 2012)

Tata cara pengangkatan anak ini diatur oleh Pasal 8 sampai 10 Staatsblad 1917 nomor 129 Pada pasal 8 menyebutkan empat syarat mengangkat anak yaitu:

- a. Jika anak yang diangkat itu adalah anak yang sah dari orang tuanya, maka diperlukan izin orang tua itu jika bapaknya sudah wafat dan ibunya sudah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan balai harta peninggalan selaku penguasa wali.
- b. Jika anak yang diangkat itu adalah lahir diluar perkawinan, maka diperlukan izin dari orang tuanya yang mengakui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya serta dari balai harta peninggalan.
- c. Jika anak yang akan diangkat itu sudah berusia 19 tahun, maka diperlukan persetujuan dari anak itu sendiri.
- d. Manakala yang akan mengangkat anak itu seorang janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhuma suaminya, atau tidak ada saudara laki-laki ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki, dari keluarga almarhuma suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat. (Muderis, 2007)

Menurut Pasal 10 pengangkatan anak angkat ini harus dilakukan dengan akta notaris. Sedangkan yang menyangkut dengan masalah akibat hukum dari pengangkatan anak diatur dalam Pasal 11, 12, 13, dan 14. Pasal 11 mengenai nama keluarga orang yang mengangkat anak, nama-nama juga menjadi nama dari anak yang diangkat. Pasal 12 menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat. Pasal 13 mewajibkan balai harta peninggalan apabila ada seorang janda yang mengangkat anak, mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna mengurus dan menyelamatkan barang-barang

kekayaan dari anak itu. Pasal 14 suatu pengangkatan anak berakibat putusanya hubungan hukum antara anak yang diangkat dengan orang tuanya sendiri, kecuali: 1). Mengenai larangan kawin yang berdasarkan atas suatu tali keluarga 2). Mengenai peraturan hukum pidana yang berdasarkan tali keluarga 3). Mengenai perhitungan biaya perkara di muka hakim dan penyanderaan 4). Mengenai pembuktian dengan seorang saksi 5). Mengenai bertindak sebagai saksi.

Hubungan dengan masalah pembatalan suatu adopsi hanya ada satu pasal yang mengatur, yaitu pasal 15 Staatsblad 1917 nomor 129 yang menentukan bahwa suatu pengangkatan anak tidak dapat di batalkan oleh yang bersangkutan sendiri. Kemudian pengangkatan anak perempuan atau pengangkatan anak secara lain dari pada akta notaris, adalah batal dengan sendirinya. Kemudian pula di tentukan bahwa pengangkatan anak dapat di batalkan, apabila bertentangan dengan pasal 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 ayat 2 dan 3 Staatsblad 1917 nomor 129.

Pasal 15 sub 2 Staatsblad No. 129 tahun 1917 dengan tegas menyatakan, bahwa adopsi anak perempuan adalah tidak sah dan batal demi hukum, tetapi di lain pihak, sekarang ini di dalam masyarakat ada kebutuhan akan adopsi anak, termasuk anak perempuan, sekalipun dengan tujuan lain dari maksud diadakannya lembaga adopsi oleh Staatsblad No. 129 tahun 1917. Pembuatan peraturan perundangan baru akan terlalu lamban dan memakan waktu lama, sehingga para sarjana hukum memilih jalan yang cepat, yaitu melalui pengakuan pengadilan dan ada beberapa di antara sarjana hukum yang beranggapan bahwa, lembaga adopsi dalam Staatsblad No. 129 tahun 1917 sehubungan dengan perubahan jaman dan kebutuhan bisa dipakai sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan praktek adopsi anak perempuan. Hanya saja untuk itu diperlukan adanya pengakuan dari pihak Pengadilan.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat dalam Pembagian Harta Peninggalan

Perlindungan hukum mencerminkan berfungsinya hukum melalui proses dan akibat penerapannya dalam masyarakat, guna menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam hubungan sosial. Hukum bertujuan memberikan petunjuk perilaku, menjamin kepastian, serta mewujudkan keadilan. Perlindungan hukum merupakan mekanisme integrasi kepentingan individu dan masyarakat melalui pemberian hak dan kewajiban hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, perlindungan hukum berwujud perimbangan antara hak individu dan kewajiban pihak lain. Perlindungan hukum terbagi menjadi preventif dan represif. Preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran melalui peraturan yang memberi rambu-rambu sebelum keputusan ditetapkan, sementara represif menangani pelanggaran yang telah terjadi melalui proses hukum dan sanksi. Dalam sistem hukum menurut Achmad Ali, perlindungan hukum bekerja melalui struktur (aparatur), substansi (aturan), dan kultur hukum (kesadaran hukum masyarakat). Perlindungan hukum terhadap anak angkat dalam warisan meliputi tindakan preventif seperti pencatatan resmi, wasiat/hibah sesuai hukum, dan pengawasan notaris serta pengadilan. Jika terjadi pelanggaran, mekanisme represif dilakukan

melalui gugatan ke pengadilan, mediasi, pemberian sanksi, dan penggunaan dokumen hukum sebagai alat bukti untuk menegakkan hak anak angkat.

Dalam sistem hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) yang berlaku di Indonesia, kedudukan anak angkat dalam hal kewarisan diatur dengan ketentuan yang cukup ketat dan memiliki kompleksitas tersendiri. Berdasarkan *Staatsblad* 1917 No. 129, pengangkatan anak khususnya anak laki-laki yang belum menikah dan belum diangkat oleh orang lain dimaksudkan untuk menyamakan kedudukannya dengan anak kandung, termasuk dalam hal pemeliharaan dan pewarisan. Namun, setelah proses adopsi dilakukan secara sah, hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua kandungnya terputus, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan 14 *Staatsblad* tersebut. Dalam konteks pewarisan menurut Pasal 830 *BW*, warisan hanya terbuka karena kematian pewaris, dan dapat diperoleh melalui dua cara, yaitu pewarisan menurut undang-undang (*ab intestato*) dan pewarisan berdasarkan penunjukan dalam surat wasiat (*testament*). (A.Pitlo & Marief, 1979)

Pasal 832 *BW* menegaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris hanyalah keluarga sedarah dan pasangan sah pewaris. Sistem hukum waris perdata membagi ahli waris ke dalam empat golongan, yaitu: (1) golongan pertama, yang terdiri dari anak dan suami/istri; (2) golongan kedua, yaitu orang tua dan saudara kandung beserta keturunannya; (3) golongan ketiga, yaitu kakek dan nenek dari garis ayah dan ibu; serta (4) golongan keempat, yakni keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat keenam. Apabila masih terdapat ahli waris dari golongan pertama, maka golongan berikutnya tidak memperoleh bagian warisan. Di samping itu, *BW* juga mengatur tentang ahli waris yang dinyatakan tidak patut (*onwaardig*) menerima warisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 838–840 dan Pasal 912 *BW*. (Ali, 2004) Mereka yang termasuk dalam kategori ini antara lain adalah orang-orang yang terbukti secara hukum membunuh atau mencoba membunuh pewaris, memalsukan atau menghalangi surat wasiat, dan melakukan tindak kekerasan terhadap pewaris.

Dalam hal pembagian warisan, Pasal 1066 *BW* menegaskan bahwa setiap orang yang memiliki hak atas sebagian harta warisan dapat menuntut pembagian, dan hal ini tidak dapat dibatasi oleh perjanjian apapun, kecuali jika pembagian itu ditanggguhkan selama waktu tertentu yang maksimal lima tahun. Secara sistem hukum, Indonesia menganut sistem hukum waris yang pluralistik, yaitu terdiri dari tiga sistem utama: (1) hukum waris perdata (*BW*) yang berlaku bagi golongan Eropa dan Tionghoa; (2) hukum waris adat; dan (3) hukum waris Islam yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (*KHI*). *KHI* disusun berdasarkan 38 kitab fikih dan ditetapkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Namun, secara normatif, *KHI* tidak memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang karena tidak melalui proses legislasi bersama DPR dan hanya berfungsi sebagai pedoman administratif. (Azizy, 2004)

Dalam praktiknya, meskipun *KHI* sering dijadikan rujukan oleh hakim di peradilan agama, keberlakuannya bersifat opsional. Hakim dapat memilih untuk merujuk pada sumber hukum Islam lainnya, seperti dalil syar'i, fikih mazhab, atau

nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diamanatkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam konteks anak angkat, hukum Islam tidak mengenal konsep waris secara langsung bagi anak angkat karena ketiadaan hubungan darah. Namun, KHI mengakomodasi keadilan melalui konsep wasiat wajibah, yaitu pemberian bagian harta peninggalan secara wajib kepada anak angkat. Konsep ini lahir dari pertimbangan keadilan sosial dalam masyarakat Muslim Indonesia, meskipun secara fikih tidak semua ulama sepakat terhadap keberadaannya. Dengan demikian, kedudukan anak angkat dalam hukum waris sangat tergantung pada sistem hukum yang digunakan baik hukum perdata, adat, maupun Islam serta latar belakang agama dari pihak-pihak yang bersangkutan.

3. Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Berdasarkan Teori Maqashid Syariah

Maqashid Syariah merupakan tujuan pokok ditetapkan syariat Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Menurut Al-Syatibi, terdapat lima prinsip utama dalam Maqashid Syariah, yakni menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks perlindungan terhadap anak angkat, dua prinsip yang paling relevan adalah hifz al-nasl dan hifz al-mal. Prinsip hifz al-nasl menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan dan kehormatan keturunan, sementara hifz al-mal berorientasi pada pengelolaan harta yang adil dan maslahat. Dalam hal ini, pemberian harta kepada anak angkat melalui mekanisme wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menjadi sarana perlindungan hukum terhadap hak anak angkat yang tidak memperoleh bagian waris secara nasab. (Az-Zulaili, n.d.)

Wasiat wajibah merupakan suatu cara pengalihan hak milik dari orang tua angkat kepada anak angkatnya. Ketentuan wasiat wajibah bagi anak angkat ini dapat diketahui dari pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. (Trinanda et al., 2022) Wasiat wajibah merupakan bentuk inovasi hukum Islam untuk merespons realitas sosial, menjamin keadilan sosial, dan memelihara tradisi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Oleh karena itu, wasiat wajibah tidak hanya mencerminkan pemenuhan prinsip kemaslahatan, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai Maqashid Syariah dalam menjaga keturunan dari ketelantaran dan menjaga harta agar digunakan secara adil dan tepat sasaran. Dalam praktiknya, peran notaris menjadi sangat penting untuk memastikan wasiat tersebut dibuat sesuai hukum positif dan tidak melanggar ketentuan maksimal sepertiga dari total harta warisan. Selain itu, notaris juga berkewajiban memberikan penyuluhan hukum kepada pemberi wasiat, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan demikian, implementasi wasiat wajibah kepada anak angkat dapat dipandang sebagai wujud konkret penerapan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam sistem hukum positif Indonesia.

Pengaturan Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Wasiat Orang Tua Angkat Dengan Anak Angkat Yang Disahkan Oleh Notaris

1. Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Wasiat di Bawah Tangan

Wasiat merupakan dokumen atau surat yang digunakan untuk menentukan bagaimana perpernyataan hukum seseorang mengenai kehendaknya atas pembagian harta setelah yang bersangkutan meninggal dunia, dan dapat diubah selama pewaris masih hidup. Dalam praktiknya, wasiat dapat dibuat secara di bawah tangan, yaitu ditulis sendiri oleh pewaris tanpa melibatkan notaris, baik dalam bentuk tulisan tangan, ketikan, maupun dokumen tertulis lainnya yang tidak disahkan secara formal. Di Indonesia, dasar hukum wasiat terdapat dalam Pasal 875 KUHPerdara yang menyatakan bahwa wasiat adalah akta yang memuat kehendak pewaris untuk berlaku setelah wafat, dan dapat dicabut kapan saja. Selain itu, dasar hukum lainnya mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. (Amanat, 2001)

Wasiat di bawah tangan biasanya dibuat secara pribadi oleh pewaris tanpa bantuan notaris, prosesnya sederhana dan lebih mengandalkan kepercayaan keluarga serta nilai sosial, dalam hal ini masyarakat lebih banyak menggunakan pendekatan musyawarah dan adat kebiasaan bukan formalitas hukum. Pelaksanaan pembagian harta berdasarkan wasiat bawah tangan pada masyarakat bersifat fleksibel dan sangat bergantung pada, kesepakatan keluarga, saksi yang menguatkan, kepercayaan terhadap pewaris dan nilai adat kebiasaan atau nilai agama setempat. Walaupun secara hukum wasiat bawah tangan lemah dibanding wasiat yang dibuat dengan akta notaris, dalam praktiknya di masyarakat wasiat semacam ini tetap dapat dijalankan dengan lancar selama tidak disengketakan, akan tetapi kalau hal tersebut disengketakan dalam Pengadilan,

Adapun terkait proses pelaksanaan pembagian harta peninggalan berdasarkan wasiat bawah tangan yang ada pada masyarakat, yaitu:

- a. Pembacaan Wasiat: setelah pewaris wafat, keluarga/tokoh Masyarakat/pihak yang dipercaya yang menyimpan wasiat, membaca wasiat tersebut.
- b. Validasi Sosial: meskipun tidak autentik secara hukum, wasiat tetap diakui jika keluarga tahu bahwa pewaris memang pernah menulisnya. Saksi atau anggota keluarga biasanya menguatkan keabsahannya.
- c. Musyawarah Ahli Waris: seluruh ahli waris berkumpul dan bermusyawarah untuk menyetujui isi wasiat. Jika tidak ada keberatan, proses lanjut.
- d. Pembagian Harta Sesuai Wasiat: harta peninggalan dibagikan sesuai isi wasiat. Biasanya dilakukan langsung secara kekeluargaan, tanpa perantara hukum.
- e. Pencatatan Sederhana: dalam beberapa kasus, hasil pembagian ditulis ulang dalam surat pernyataan bersama sebagai bukti dokumentasi internal keluarga. (Anggara & Azhari, 2024)

2. Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Wasiat Akta Notariil

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 juncto UU No. 30 Tahun 2004 terkait jabatan notaris Undang-Undang Jabatan Notaris perubahan adalah peraturan terkait kenotariatan. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UUN yang menetapkan bahwasanya notaris merupakan aparat negara yang memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik dan juga kewenangan dalam bentuk lainnya sesuai dengan undang-undang yang ada. Berdasarkan KUHperdata yang memuat aturan bahwasanya akta autentik merupakan akta yang pembuatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dibuat pejabat umum dan mempunyai kewenangan tersebut. Hal tersebut adalah wujud implementasi dari pasal 1866 KUH perdata. Pendapat lain menjelaskan bahwasanya pasal 1866 KUH perdata adalah dasar aturan terkait jabatan notaris yang mana berdasarkan hal itu definisi dari pejabat umum tersebut dikenakan kepada notaris.(Soerodjo, 2003) Berdasarkan hal tersebut, notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan dalam membentuk akta autentik berdasarkan regulasi yang ada sehingga bisa menyediakan adanya jaminan hukum untuk pihak yang terkait. Pembuatan akta autentik dari notaris bukan sekedar didasarkan pada perundang-undangan yang ada, namun juga menjadi bentuk keinginan pihak yang membutuhkan sehingga dapat dimengerti kepastian hak dan kewajibannya. Hal tersebut nantinya akan membentuk kepastian hukum serta dapat memberikan perlindungan hukum untuk setiap pihak yang berkaitan. Kebenaran dalam akta autentik adalah kebenaran formal yang telah dimengerti notaris dan diberitahukan untuk setiap pihak yang berkaitan.(Sjaifurrachman, 2011)

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik sesuai ketentuan perundang-undangan, guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Kewenangan ini ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUN), yang juga mengatur bahwa notaris dapat membuat akta autentik atas kehendak pihak terkait, menjamin tanggal pembuatan, menyimpan, serta memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta. Definisi akta autentik diatur dalam Pasal 1868 KUHPperdata, yaitu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum dalam bentuk yang ditentukan undang-undang.(Sjaifurrachman, 2011) Akta ini menjadi alat bukti sempurna (Pasal 1870 KUHPperdata) dan ditegaskan dalam Pasal 1 angka 7 UUN sebagai akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris sesuai bentuk dan tata cara yang berlaku. Notaris memiliki kewajiban hukum (Pasal 16 UUN), antara lain: bertindak amanah, menjaga rahasia jabatan, memeriksa identitas penghadap, melampirkan dokumen pendukung, membacakan akta, hingga menyimpan minuta akta. Dalam proses verifikasi, notaris wajib memeriksa keabsahan identitas, memahami kehendak para pihak, serta memastikan tidak ada paksaan. Pembuatan akta autentik harus memenuhi tiga unsur formal (Pasal 1868 KUHPperdata): (1) bentuk sesuai undang-undang; (2) dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum; (3) di tempat yang berwenang. Ketentuan pengenalan penghadap diatur dalam Pasal 39 dan 40 UUN, yang mensyaratkan kecakapan hukum,

identifikasi melalui saksi, serta keterlibatan minimal dua saksi dewasa yang memenuhi syarat objektif.

Struktur akta diatur dalam Pasal 38 UUJN, terdiri dari: (a) kepala akta (judul, nomor, waktu, dan nama notaris); (b) badan akta (identitas penghadap, isi kehendak, dan data saksi); dan (c) penutup (pembacaan, penandatanganan, dan perubahan bila ada). Bila syarat formal ini tidak terpenuhi, akta kehilangan kekuatan autentik. Terkait akta wasiat, KUHPerdara Pasal 931 membagi menjadi tiga jenis: wasiat umum (notaril), rahasia, dan olografis. Wasiat umum dibuat di hadapan notaris dan dua saksi; notaris menyusun, mendokumentasikan, dan mendaftarkan akta. Dalam pelaksanaannya, notaris dapat membacakan isi, mendampingi ahli waris, dan bertindak sebagai pelaksana bila ditunjuk. Wasiat rahasia ditulis dan ditandatangani pewaris, diserahkan kepada notaris dalam sampul tertutup, disertai akta penerimaan (*akte van depot*) di hadapan empat saksi. Notaris menyegel dan menyimpannya hingga pewaris wafat, lalu melaporkan ke Pusat Daftar Wasiat. Wasiat olografis ditulis tangan oleh pewaris dan ditandatangani sendiri, kemudian diserahkan ke notaris untuk dititipkan, baik terbuka maupun tertutup. Notaris tidak boleh membuka isi wasiat sebelum pewaris wafat, dan wasiat tersebut memiliki kekuatan hukum sama dengan wasiat notaril. (Ichsan & Dewi, 2023)

3. Formulasi Akta Wasiat Pembagian Harta Peninggalan

Penjelasan yang telah diuraikan dalam sub-bab sebelumnya menunjukkan bahwa baik wasiat yang dibuat secara bawah tangan maupun wasiat dalam bentuk akta autentik memiliki karakteristik tersendiri. Namun, dalam konteks pembahasan ini, penulis lebih menekankan pada wasiat yang dibuat dalam bentuk akta autentik oleh notaris. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih kuat, khususnya dalam konteks pembagian harta peninggalan kepada anak angkat. Meskipun demikian, penting untuk digarisbawahi bahwa dalam proses pembuatan akta autentik, notaris wajib tunduk pada prinsip kehati-hatian serta mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Selain itu, notaris juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan penyuluhan hukum secara menyeluruh kepada para pihak sebelum akta ditandatangani. Penyuluhan hukum ini bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan bagian integral dari proses pembuatan akta autentik, yang bertujuan untuk memastikan pemahaman hukum yang benar, mencegah potensi penyimpangan hukum, serta menjamin bahwa akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan daya lindung hukum yang optimal. (D. Setyowati & M.Huda, 2024)

Berdasarkan hal tersebut, penulis merumuskan suatu formula praktik kehati-hatian notaris dalam membuat akta wasiat yang memuat pengangkatan anak angkat sebagai penerima warisan. Formula ini dimulai dengan proses verifikasi data, di mana notaris wajib memastikan keabsahan identitas dan kecakapan hukum para penghadap melalui pemeriksaan dokumen resmi seperti KTP, KK, paspor, serta menilai kemampuan hukum mereka sesuai usia dan status

hukum. Selanjutnya, notaris juga harus melakukan verifikasi terhadap status ahli waris dengan menelusuri hubungan keluarga secara hukum, memeriksa kelengkapan dokumen, serta memastikan validitas dasar pengakuan sebagai ahli waris. Dalam konteks anak angkat, verifikasi status pengangkatan anak menjadi sangat penting karena anak angkat tidak otomatis menjadi ahli waris, kecuali terdapat wasiat atau hibah yang sah. Verifikasi ini meliputi pemeriksaan penetapan pengadilan, surat dari dinas sosial, serta pencatatan resmi di Disdukcapil. Notaris juga harus menjelaskan bahwa anak angkat hanya dapat menerima bagian warisan maksimal sepertiga dari total harta pewaris, sesuai ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur mengenai wasiat wajibah.

Selain itu, verifikasi terhadap pembagian harta peninggalan juga perlu dilakukan secara cermat. Notaris harus menginventarisasi seluruh aset pewaris, termasuk kewajiban dan utang, guna menghitung sepertiga bagian yang sah untuk diwasiatkan. Verifikasi ini penting agar pembagian wasiat tidak bertentangan dengan prinsip hukum waris Islam dan tetap menjamin keadilan di antara para ahli waris. Seluruh tahapan verifikasi ini mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudentia*), yang merupakan prinsip fundamental dalam pelaksanaan tugas notaris, khususnya dalam pembuatan akta autentik. Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian secara konsisten, notaris dapat meminimalisir potensi sengketa hukum dan memastikan akta yang dibuat memiliki legitimasi hukum yang kuat.

Pembuatan akta autentik oleh notaris harus mengikuti bentuk dan ketentuan materiil maupun formil sebagaimana diatur dalam UUJN serta peraturan perundang-undangan lainnya. Akta yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dapat kehilangan kekuatannya, sehingga notaris harus sangat cermat dalam memperhatikan struktur dan substansi akta. Dalam kerangka hukum waris, pembagian harta melalui wasiat dibatasi maksimal sepertiga dari total harta, kecuali terdapat persetujuan dari seluruh ahli waris. Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah, yang menempatkan wasiat sebagai mekanisme hukum yang menjunjung keadilan, kesejahteraan, dan stabilitas keluarga pasca wafatnya pewaris. Perbandingan antara wasiat bawah tangan dan akta wasiat notariil menunjukkan bahwa meskipun wasiat bawah tangan menawarkan fleksibilitas dan kerahasiaan, namun memiliki kelemahan signifikan dalam aspek pembuktian hukum. Sebaliknya, akta wasiat yang dibuat oleh notaris memiliki keunggulan dari sisi legalitas, kekuatan pembuktian, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga mampu menghindarkan para pihak dari potensi sengketa di kemudian hari.

Oleh karena itu, penulis menyarankan agar pembuatan wasiat dilakukan dalam bentuk akta notariil. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan bahwa akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, di mana isi akta tersebut dianggap benar sampai terbukti sebaliknya. Akta autentik memiliki nilai hukum yang tinggi karena dibuat oleh pejabat umum dalam kewenangannya, disaksikan oleh saksi, dan memuat

pernyataan yang jelas serta identitas para pihak. Dengan demikian, notaris tidak hanya bertugas sebagai pencatat formal, tetapi juga sebagai penjaga kepastian hukum yang berperan aktif dalam perlindungan hak-hak hukum seluruh pihak yang berkepentingan.

SIMPULAN

Kesimpulannya, perlindungan hukum anak dalam KUHPerdara, anak angkat hampir setara dengan anak kandung, termasuk dalam hak waris. Sementara dalam hukum Islam, anak angkat tidak berhak mewaris kecuali melalui wasiat wajibah maksimal 1/3 harta peninggalan. Dalam perspektif Maqashid Syariah, wasiat wajibah mencerminkan perlindungan terhadap keturunan dan harta, serta menjadi wujud kemaslahatan dan keadilan sosial, sehingga pelaksanaannya perlu difasilitasi secara profesional oleh notaris. Pengaturan pembagian harta peninggalan melalui wasiat dengan akta notariil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga apa yang tercantum didalamnya dianggap benar adanya dan hakim wajib mengakui serta menerima isinya sebagai bukti yang sah tidak perlu lagi dibuktikan dengan saksi atau dokumen tambahan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, A. (2004). *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (pp. 40–41). Rineka Cipta.
- Amanat, A. (2001). *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW* (pp. 5–10). Raja Grafindo Persada.
- Anggara, D. P., & Azhari, A. F. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Kekuatan Surat Wasiat Bawah Tangan Berdasarkan Hukum Perdata Barat dan Hukum Islam. *Jurnal UMS*, 5–8.
- A.Pitlo, & Marief, I. (1979). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda* (pp. 25–28). Intermasa.
- Azizy, A. Q. (2004). *Hukum Nasional: Antara Pluralisme dan Unifikasi Hukum* (pp. 132–134). Gama Media.
- Az-Zulaili, M. M. (n.d.). *Maqashid Syariah Al-Islamiyah* (pp. 19–21). Maktabah Samilah.
- D. Setyowati, & M.Huda. (2024). Efektivitas Kode Etik Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien. *Unes Law Review*, Vol.6 No.3.
- Dellyana, S. (1988). *Wanita dan Anak dimata Hukum* (p. 21). Liberty.
- Erliyani, R. (2021). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (p. 98). Magnum Pustaka Utama.
- Ichsan, M., & Dewi, E. (2023). Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak Angkat Persfetik Hukum Islam. *Jurnal Maqasid*, Vol.12 No.1, 72–73.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum* (p. 98). Kencana Prenada Media Grup.
- Muderis, Z. (2007). *Adopsi: Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* (pp. 24–27). Sinar Grafika.
- Muhammad, B. (1981). *pokok-pokok hukum adat* (p. 10). Paramitha.

- Nasution, A. H. (2012). *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam* (p. 43). PT.Raja Grafindo Persada.
- Sjaifurrachman. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta* (p. 62). Mandar Maju.
- Soekanto, S., & mamudji, S. (2009). *Penelitian Normatif Suatu tinjauan singkat* (pp. 34–35). CV. Rajawali.
- Soerodjo, I. (2003). *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia* (pp. 145–147). Arkola.
- Trinanda, D., Mispansyah, & Nurunnisa. (2022). Wasiat Wajibah Bagi Orang Tua atau Anak yang Berbeda Agama dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. *Notary Law Journal, Vol.1 No.3*, 300–303.
- Zulfa, E. A., & Nhatalina N. (2004). *Modul Instrumen HAM Nasional: Hak Anak* (p. 9). Departemen Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Perlindungan HAM.